



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 / 222 / DIKBUD-2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lili Muthmainah Kepala Yayasan Taman Kanak-kanak (TK) "AL-ANWAR" Nomor 421.1/05/Yy.AA/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kec. Betara Nomor 420/00.27/Disdikbudcam/2017 Tanggal 06 Februari 2017 Perihal permohonan izin operasional Lembaga PAUD TK "AL-ANWAR" Desa Teluk Kulbi Kecamatan. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 67 Tanggal 27 Mei 2016.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- : Nama Lembaga : TK. AL-ANWAR
: Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
: Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak
: Jalan : Lintas Serdang Jaya-Kuala Betara KM.02 Parit Panji
: Desa : Teluk Kulai
: Kecamatan : Betara
: Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
: Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Lilik Muthmainah
: Kepala Sekolah : Triana Siska Dewi,S.Pd
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Februari 2017 s.d 19 Februari 2020
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedam petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jend. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Februari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

